



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Jalan Basuki Rahmat No. 23 Telp. (0335) 4438894 Fax. (0335) 4439984
PROBOLINGGO 67217

Email : dispendukcapil@probolinggokota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 188/ 519 /425.111/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONSULTASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PROBOLINGGO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PROBOLINGGO

- Menimbang :
- a. bahwa Pengelola Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo;
 - b. bahwa Pengelola Konsultasi dan Pengaduan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo melalui manual dan secara elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Pengelola Konsultasi Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaran Teknis Daerah Kota Probolinggo;
 12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 168 Tahun 2019 tentang Pengaduan Pelayanan Publik;
 13. Peraturan Walikota Nomor 200 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat secara online melalui View Probolinggo;
 14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo,


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Memberikan layanan Konsultasi dan menerima pengaduan atas layanan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil , memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan , menanggapi dan memberikan tanda terima kepada pengadu;
 - b. Menelaah, mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
 - c. Memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi pengaduan terkait langsung dengan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Menyampaikan hasil tindak lanjut atas aduan/tanggapan kepada pengadu dan / atau pihak terkait;
 - e. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan Konsultasi dan pengaduan;
 - f. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Konsultasi dan pengaduan.
- KETIGA : Tim Pengelola Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat melaksanakan layanan Pengaduan Masyarakat dan menindaklanjuti sesuai dengan Standart Operasional Prosedur;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal, 7 Pebruari 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PROBOLINGGO**



Drs. SUKAM, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640728 199903 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 188/519/425.111/2024
TANGGAL : 7 Pebruari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA KONSULTASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2024**

NO.	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	2	2
1.	Drs. SUKAM, M.Si NIP. 19640728 199903 1 004	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo	Ketua
2.	RUDI HERMANTO,S Sos, MM NIP. 19760925 199703 1 004	Sekretaris	Sekretaris
3.	TEGUH GINANJAR P, S.STP,MM NIP. 19810107 199912 1 003	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
4.	AGUSTIN SULISTYOWATI, SE,MM NIP. 19740828 200801 2 011	Kepala Bidang Pencatatan Sipil	Anggota
5.	ARIEF HERMAWAN NOVIANTO, ST NIP. 19780723 201001 1 008	Plt.Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Anggota
6.	CHAMIDAH TUROFIAH, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang PIAK	Anggota
7.	YUDHA ARISANDY, S.AP, M.Si	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
8.	DEDDY EKA SATRIA OKTAVIANUS, S.Sos.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	ARIKA WIDAHARDINA, S.Sos NIP. 19850111 201001 2 023	Analisis Kebijakan pada Bidang Capil	Anggota
10.	MOKHAMAD GAFUR,A.Md NIP. 19831010201101 1 008	Pranata Komputer pada Bidang PIAK	Anggota
11.	PUTRI GUSTINI, Amd NIP. 19960817 202012 2006	Pranata Komputer pada Bidang PIAK	Anggota
12.	AMRI SATRIO WIBOWO, Amd NIP. 19961117 202012 1 002	Pranata Komputer pada Bidang PIAK	Anggota
13.	OKTA AGUS WAHYUDI, S.Tr.I.P NIP. 20001031 202308 1 001	Administrator Data Base	Anggota
14.	RACHMADU SETIAWAN, S.Kom NIP. 19760120 202321 1 003	Ahli Pertama Administrator Data Base	Anggota

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PROBOLINGGO**



Drs. SUKAM, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640728 199903 1 004